



**P U T U S A N**

**Nomor : 111/Pid.SUS/2013/PN.PLW.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: <b>Obeli Nazara Als. Nazara Bin Sa, amboro Nazara</b>
Tempat Lahir	: Gunung Sitoli (Sumut)
U m u r	: 42 Tahun/ 02 November 1971
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Toro Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/ d tanggal 24 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 1 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sesuai dengan surat tuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa OBELI NAZARA Ats NAZARA Bin SA, AMBORO NAZARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa OBELI NAZARA Als NAZARA Bin SA, AMBORO NAZARA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) Dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli nama kepala keluarga OBELI NAZARA yang dikeluarkan Camat Pangkalan KurasDikembalikan kepada isteri terdakwa yakni SAMAINI Als SAMEINI Als INA SIRA;
  - 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah );



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan keberatan/menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa dirinya belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Pertama**

Bahwa terdakwa OBELI NAZARA Als NAZARA Bin SA, AMBORO NAZARA, pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2013 sekira jam 06.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira Jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2013 sekira jam 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013 bertempat di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "melakukan perbuatan kekerasan lisik dalam lingkup rumah tangga", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban SAMAINI istri dari terdakwa OBELI NAZARA yang mana menikah secara adat pada Februari tahun 1997 di Perumahan PT. Padasa Bangkinang Kab. Kampar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 06.00 wib sedang berada di dalam rumah di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan kemudian terdakwa datang dan memarahi saksi korban serta memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kepala tangan terdakwa dan menendang tubuh saksi korban berkali-kali sampai terdakwa puas dan pergi meninggalkan saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira pukul 12.00 wib saksi korban baru pulang dari gereja bersama Pendeta SIANPAR dan isrtinya yang bernama MAMA JULIA berkunjung ke rumah saksi korban untuk makan bersama di rumah saksi korban. Sekira



pukul 14.00 saat Pendeta SIANIPAR dan MAMA JULIA pulang dari rumah saksi korban, terdakwa marah-marah dan memukul kepala korban dan menendang saksi korban. Lalu terdakwa mengambil parang dan mengusir saksi korban dari rumah dengan mengancam akan membunuh saksi korban apabila saksi korban tidak pergi dari rumah.

- Lalu pada hari Minggu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 17.30 saksi korban sedang berada dikebun cabe didekat rumah saksi korban untuk memanen cabe, terdakwa kembali marah-marah dan memaki saksi korban lalu menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dan langsung meninju bagian muka dan kepala korban berkali-kali hingga saksi korban terjatuh.

Selanjutnya saat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung menendang bagian punggung, perut dan kaki saksi korban. Setelah puas menendang saksi korban, terdakwa mengambil karung goni plastic warna putih dan memasukkan kepala saksi korban kedalam karung goni tersebut dan mendorong saksi korban ke dalam parit hingga korban tak sadarkan diri. Setelah saksi korban tak sadarkan diri, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Pada pukul 21.00 saksi korban sadar dan langsung pergi menyelamatkan diri.

Perbuatan terdakwa sehagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 jo 65 KUHP;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa OBELI NAZARA AIs NAZARA Bin SA, AMBORO NAZARA, pada hari Selasa tanggal 02 April tahun 2013 sekira jam 06.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira Jam 14.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2013 sekira jam 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013 bertempat di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi SAMAINI", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban SAMAINI istri dari terdakwa OBELI NAZARA yang mana menikah secara adat pada Februari tahun 1997 di Perumahan PT. Padasa Bangkinang Kab. Kampar pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 06.00 wib sedang berada di dalam rumah di Dusun



Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan kemudian terdalaNa datang dan memarahi saksi korban serta memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa dan menendang tubuh saksi korban berkali-kali sampai terdakwa puas dan pergi meninggalkan saksi korban.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira pukul 12.00 wib saksi korban baru pulang dari gereja bersama Pendeta SIANPAR dan isrtinya yang bernama MAMA JULIA berkunjung ke rumah saksi korban untuk makan bersama di rumah saksi korban. Sekira pukul 14.00 saat Pendeta SIANIPAR dan MAMA JULIA pulang dari rumah saksi korban, terdakwa marah-marah dan memukul kepala korban dan menendang saksi korban. Lalu terdakwa mengambil parang dan mengusir saksi korban dari rumah dengan mengancam akan membunuh saksi korban apabila saksi korban tidak pergi dari rumah.
- Lalu pada hari Minggu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 17.30 saksi korban sedang berada dikebun cabe didekat rumah saksi korban untuk memanen cabe, terdakwa kembali marah-marah dan memaki saksi korban lalu menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dan langsung meninju bagian muka dan kepala korban berkali-kali hingga saksi korban terjatuh.

Selanjutnya saat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung menendang bagian punggung, perut dan kaki saksi korban. Setelah puas menendang saksi korban, terdakwa mengambil karung goni plastic warna putih dan memasukkan kepala saksi korban kedalam karung goni tersebut dan mendorong saksi korban ke dalam parit hingga korban tak sadarkan diri. Setelah saksi korban tak sadarkan diri, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Pada pukul 21.00 saksi korban sadar dan langsung pergi menyelamatkan diri.

1. Sesuai dengan visum et repertum Nomor. 440/VER/VII/2013/166 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eko Rahayu dokter yang memeriksa pada Puskesmas Ukui dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan fisik:

a. Kepala:

Pada daerah kepala tepatnya pada bagian kening sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu centimeter.

Kesimpulan:



Bengkak pada kepala korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul dan dengan pengobatan biasa akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang memperberat keadaan.

2. Sesuai dengan visum et repertum Nomor. 440/VER/VII/2013/168 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eko Rahayu dokter yang memeriksa pada Puskesmas Ukui dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan fisik:

a. Kepala:

- Pada daerah kepala tepatnya pada bagian kening terdapat bengkak dengan ukuran dua kali dua centimeter dan dengan ketinggian bengkak nol koma lima centimeter.
- Pada daerah kepala tepatnya pada bagian keliling kedua mata terdapat bengkak (lebam)

Kesimpulan:

Bengkak pada wajah korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul (adanya dijumpai tanda-tanda kekerasan pada wajah) dan dengan pengobatan biasa akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang memperberat keadaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun baik terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SAMAINI Als SAMEINI Als INA SIRA Binti SUA DEDE;**

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa yang menikah pada bulan Februari tahun 1997 di Perumahan PT. Padasa Bangkinang Kab. Pernikahan dilakukan secara adat, tidak memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa saksi telah beberapa kali dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 pada pukul 06.00 wib di dalam rumah di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan cara ditendang dan memukul kepala belakang saksi dengan kepalan tangan dan kemudian menendang tubuh saksi;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya, saksi dipukul pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 pada pukul 12.00 wib





bertempat di rumah saksi Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan cara terdakwa memukul kepala saksi dan menendang tubuh saksi serta mengancam akan membunuh saksi jika saksi tidak pergi dari rumah;

- Bahwa pemukulan terjadi setelah pulang dari Gereja, yang mana pada saat itu, Pendeta ikut makan siang bersama di rumah saksi. Saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa tidak ikut berdiri pada saat berdoa di gereja. Setelah Pak Pendeta pulang, terdakwa marah dan memukuli saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 17.30 bertempat di kebun cabe belakang rumah saksi, saksi dianiaya oleh terdakwa untuk yang ketiga kalinya dengan cara memukul muka saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh dan kemudian setelah saksi terjatuh, terdakwa mengambil karung goni dan menutup muka saksi dengan goni dan kemudian mendorong saksi ke dalam parit hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa, saksi tidak sadarkan diri, namun setelah sadar saksi langsung pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul terdakwa adalah bagian kepala belakang telinga sebelah kanan, bagian kepala depan, punggung belakang, dan lengan saksi;
- Bahwa benar saksi jelaskan terdakwa tidak ada menggunakan tangan kosong, tanpa alat lain;
- Bahwa pertengkaran rumah tangga saksi dengan terdakwa disebabkan masalah sepele, yakni terdakwa berpikir saksi mencoba menguasai tanah kebun milik saksi yang saksi dapat dari peninggalan suami saksi sebelumnya.
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, tidak ada orang lain yang melihat, namun Sdr. Nesirobi Nazara, Sdri. Ama Somi Zalukhu dan Pendeta Sianipar melihat luka-luka saksi;
- Bahwa terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi sambil memegang sebilah parang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi INA SIRA;

Atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi NESI ROBI NAZARA AIs ROBI Bin LEFAHULE NAZARA

- Bahwa saksi adalah anak kandung Saksi INA SIRA, sedangkan terdakwa adalah Bapak tiri saksi;
- Bahwa ibu saksi menikah dengan terdakwa secara adat di hadapan warga di Perumahan PT. Padasa Bangkinang Kab. Kampar pada bulan Februari tahun 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi penganiayaan yang menimpa ibu saksi, tapi pada hari Minggu, tanggal 7 April 2013, ditempat saksi, ibu saksi bercerita kepada saksi bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 06.00 wib dan hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa saksi melihat ibu saksi mengalami luka bengkak di kepala belakang telinga sebelah kanan dan luka membiru di lengan sebelah kiri dan luka membiru di punggung belakang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa terdakwa tidak ada memakai alat bantu apapun pada saat menganiaya ibu saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, ibu saksi merasakan pusing dan sakit di kepalanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi INA SIRA;

### 3. Saksi LINDA WATI Br TARIGAN Als LINDA Als MAMAK RANI Binti RONI TARIGAN;

- Bahwa saksi mengenal sdri. INA SIRA ± 2 bulan dan sering membeli sayur dari kebun Sdri. INA SIRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 13.00 wib, ketika saksi sedang berada di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi sedang sendiri dan akan membeli sayuran milik sdri Ina Sira, dari sekitar jarak ± 15 meter dengan tempat kejadian saksi melihat saat terdakwa menampar sdri. INA SIRA sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa menampar sdri. INA SIRA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak kanan tangan terdakwa;
- Bahwa dikarenakan rasa takut, saksi langsung pergi meninggalkan lokasi rumah sdri. INA SIRA;
- Bahwa sdri. INA SIRA tidak melakukan perlawanan saat ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat bagian pipi Sdri. Ina Sira yang ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab terdakwa menampar sdri. INA SIRA.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi INA SIRA;

### 4. Saksi LUHUT ANDREAS SIREGAR Als. PAK PENDETA Bin BOLUTAN SARMEN SIREGAR





- Bahwa saksi kenal dengan sdri. INA SIRA ± 3 tahun karena sdri. INA SIRA sering datang ke gereja tempat saksi dan **NESI ROBI NAZARA** (anak Sdri. Ina Sira) bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 14.00 wib, ketika saksi sedang berada di rumah di Desa Kusuma Kec. Pkl.Kuras Kab. Pelalawan untuk beristirahat bersama dengan istri dan anak saksi, Sdri. INA SIRA datang ke rumah saksi pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira jam 10.00 wib dan menceritakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa OBELI NAZARA yang merupakan suami dari sdri. INA SIRA;
- Bahwa berdasarkan cerita sdri. INA SIRA kepada saksi, kepala sdri. INA SIRA dipukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa memukul pergelangan tangan kiri sdr. INA SIRA;
- Bahwa saksi ada melihat luka yang dialami sdri. INA SIRA adalah luka memar dan membiru di lengan atas sebelah kiri dan juga luka bengkak di bagian kepala belakang ;
- Bahwa berdasarkan cerita sdri. INA SIRA kepada saksi penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap sdri. INA SIRA dikarenakan terdakwa tidak terima sdri. INA SIRA menegur cara ibadah terdakwa yang menurut sdri. INA SIRA salah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi INA SIRA;

Menimbang, bahwa saksi SLAMET Als SLAMAT Bin KEMAT telah beberapa kali dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir di depan persidangan guna memberikan keterangan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut di dalam BAP yang diberikan ditingkat penyidikan dibacakan di depan persidangan. Majelis Hakim dengan mendasarkan pasal 162 ayat (1) KUHAP mengabulkan permohonan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi SLAMET Als SLAMAT Bin KEMAT**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah ± 5 tahun karena terdakwa sering main ke rumah kedai saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi INA SIRA ± 5 tahun dan sama-sama memiliki kebun di daerah Toro Desa Lbk- Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa jarak antara rumah sdri. INA SIRA dengan rumah saksi adalah ± 2 km;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi bertemu dengan sdri. INA SIRA bersama dengan anak laki-laknya yang saksi tidak ketahui namanya datang ke rumah saksi dan



menceritakan kejadian penganiayaan yang dialami oleh sdri. INA SIRA;

- Bahwa saat itu saksi INA SIRA meminta agar saksi mengantarkan sdri. INA SIRA dikarenakan sdri. INA SIRA takut dipukuli lagi oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengantarkan sdri. INA SIRA ke rumah, terdakwa sedang tidak berada di rumah, kemudian, saksipun meninggalkan sdri. INA SIRA pulang ke rumah saksi.
- Bahwa pada malam di hari yang sama pukul 21.00 saat saksi berada di rumah saksi melihat sdri. INA SIRA menangis datang ke rumah saksi dengan pakaian yang basah dan tidak memakai sendal serta wajah yang memar, yang mana pada saat itu anak sdri. INA SIRA juga masih berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami Sdr. INA SIRA, namun setelah ditanya oleh saksi, sdri. INA SIRA mengatakan kalau dirinya sudah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saat sdri. INA SIRA datang ke rumah saksi, pada saat itu di rumah saksi ada sdr. IRFAN GINTING, anak sdri. INA SIRA dan satu orang lagi yang namanya saksi tidak ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya sdri. INA SIRA dan saksi tidak mengetahui apa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menganiaya sdri. INA SIRA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan dirinya tidak ada memukul Sdri. Ina Sira;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dan saksi INA SIRA suami isteri menikah bulan Februari tahun 1997 di Perumahan PT. Padasa Bangkinang Kab. Kampar, namun tidak memiliki Buku Nikah karena menikah secara adat dengan dihadapar warga namun memiliki Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga OBELI NAZARA yang dikeluarkan oleh Camat Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdri. INA SIRA sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum;



- Bahwa terdakwa juga tidak pernah mengancam akan membunuh sdri. INA SIRA jika sdri. INA SIRA tidak pergi dari rumah;
- Bahwa terdakwa dan saksi INA SIRA pernah bertengkar karena sdri. INA SIRA menuduh berselingkuh namun terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap sdri. INA SIRA;
- Bahwa sejak pergi dari rumah pada tanggal 07 April 2013 terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan sdri. INA SIRA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan sdri. INA SIRA pergi dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab luka lebam yang dialami oleh sdri. INA SIRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa

- 1) Visum et repertum Nomor. 440/VER/VII/2013/166 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eko Rahayu dokter yang memeriksa pada Puskesmas Ukui dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan fisik:

- a. Kepala:

Pada daerah kepala tepatnya pada bagian kening sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran satu kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Bengkak pada kepala korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul dan dengan pengobatan biasa akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang memperberat keadaan.

- 2) Visum et repertum Nomor. 440/VER/VII/2013/168 tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eko Rahayu dokter yang memeriksa pada Puskesmas Ukui dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan fisik:

- a. Kepala:

- Pada daerah kepala tepatnya pada bagian kening terdapat bengkak dengan ukuran dua kali dua centimeter dan dengan ketinggian bengkak nol koma lima centimeter.
- Pada daerah kepala tepatnya pada bagian keliling kedua mata terdapat bengkak (lebam)

Kesimpulan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak pada wajah korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul (adanya dijumpai tanda-tanda kekerasan pada wajah) dan dengan pengobatan biasa akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang memperberat keadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **Obeli Nazara Als. Nazara Bin Sa, amboro Nazara** dan saksi **INA SIRA** adalah suami isteri yang menikah secara adat pada bulan Februari tahun 1997 di Perumahan PT. Padasa Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 April 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Nesi Robi Nazara dan **saksi Luhut Andreas Siregar Als. Pak Pendeta** melihat pipi saksi Ina Sira biru dan bengkak dan berdasarkan cerita Ina Sira, dirinya dipukul/dianiaya oleh terdakwa Obeli Nazara;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, saksi Linda Wati Boru Tarigan melihat saat terdakwa menempar sdri. INA SIRA sebanyak 1 kali dari sekitar jarak  $\pm$  15 meter dengan tempat saksi berdiri;
- Bahwa benar terdakwa **Obeli Nazara Als. Nazara Bin Sa, amboro Nazara** dan saksi **INA SIRA** tinggal dalam satu rumah dan sejak tanggal 7 April 2013, saksi Ina Sara pergi meninggalkan terdakwa karena takut terhadap terdakwa, namun pada tanggal 24 April, saksi Ina Sira kembali ke rumah bersama mereka di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum Nomor. 440/VER/VII/2013/166 dan 168 tanggal 18 April 2013, saksi



Ina Sara dinyatakan bengkok pada kepala dan wajah korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai sanggahan terdakwa tentang dakwaan yang dituduhkan kepadanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang tersusun secara alternative, maka berdasarkan fakta yang terungkap, majelis hakim tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

#### **1. Unsur "Setiap orang"**

Yang dimaksud Setiap orang disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Obeli Nazara Als. Nazara Bin Sa, amboro Nazara**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya pada awal persidangan. Selain itu para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga menerangkan bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan adalah benar bernama **Obeli Nazara Als. Nazara Bin Sa, amboro Nazara**



sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan dan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terbukti, namun unsur ini masih harus didukung dengan unsur lainnya dari pasal dalam dakwaan ini, sehingga perlu dibuktikan unsur-unsur selanjutnya dari pasal dalam dakwaan ini;

**2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2.) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pengertian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di depan persidangan, memang benar terdakwa dan saksi korban Samaini Als. Ina Sira merupakan pasangan suami isteri yang tinggal bersama di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, itulah harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dan yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sanaini Als Samaeni Als Ina Sira Binti Sua Dede, dirinya telah beberapa kali dianiaya oleh terdakwa. Pertama kali saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 pada pukul 06.00 wib di dalam rumah di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan cara ditendang dan memukul kepala belakang saksi dengan kepalan tangan dan kemudian menendang tubuh saksi. Kedua, saksi dipukul pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 pada pukul 12.00 wib bertempat di rumah saksi Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan cara terdakwa memukul kepala saksi dan menendang tubuh saksi serta mengancam akan membunuh saksi jika saksi tidak pergi dari rumah dan ketiga pada hari Minggu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 17.30 bertempat di kebun cabe belakang rumah saksi, saksi dianiaya oleh terdakwa untuk yang ketiga kalinya dengan cara memukul muka saksi berkali-kali hingga saksi terjatuh dan kemudian setelah saksi terjatuh, terdakwa mengambil karung goni dan menutup muka saksi dengan goni dan kemudian mendorong saksi ke dalam parit hingga saksi tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Dusun Toro Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, saksi Linda Wati Boru Tarigan melihat saat terdakwa menempar sdri. INA SIRA



sebanyak 1 kali dari sekitar jarak  $\pm$  15 meter dengan tempat saksi berdiri;

Menimbang, bahwa pada hari hari yang saa, Minggu tanggal 7 April 2013, sekitar pukul 16.00 Wib ditempat saksi, ibu saksi bercerita kepada saksi bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 06.00 wib dan hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekira jam 13.00 wib. Pada saat itu juga saksi melihat ibu saksi mengalami luka bengkak di kepala belakang telinga sebelah kanan dan luka membiru di lengan sebelah kiri dan luka membiru di punggung belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Slamet bertemu dengan saksi INA SIRA bersama dengan anak laki-laknya yang saksi tidak ketahui namanya datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian penganiayaan yang dialami oleh sdri. INA SIRA. Selanjutnya saksi INA SIRA meminta agar saksi mengantarkan sdri. INA SIRA dikarenakan saksi INA SIRA takut dipukuli lagi oleh terdakwa. Atas permintaan saksi Ina Sira, saksi Slamet kemudian mengantarkan sdri. INA SIRA ke rumah dan saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa pada malam di hari yang sama pukul 21.00 saat saksi berada di rumah saksi melihat sdri. INA SIRA menangis datang ke rumah saksi dengan pakaian yang basah dan tidak memakai sandal serta wajah yang memar, yang mana pada saat itu anak saksi INA SIRA juga masih berada di rumah saksi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap isterinya Ina Sira meskipun beberapa kali pernah terjadi pertengkaran mulut, namun dari rangkaian keterangan para saksi diatas, ditambah dengan visum et repertum yang dibacakan dan terlampir dalam berkas perkara ini, majelis hakim memperoleh kepastian bahwa luka memar/lebam yang diderita oleh saksi Ina Sira adalah benar akibat perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, maka bantahan/pembelaan terdakwa haruslah ditolak dan selanjutnya menyatakan dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas dan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fungsi pemidanaan adalah selain memberikan efek jera bagi pelaku pidana juga diharapkan dapat memberikan pembinaan bagi terdakwa dengan harapan terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat bersikap lebih baik dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (10) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma bagi saksi Samaini Als Samaeni Als. Ina Sira Binti Sua Dede;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Obeli Nazara Als. Nazara Bin Sa, amboro Nazara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli nama kepala keluarga OBELI NAZARA yang dikeluarkan Camat Pangkalan Kuras  
Dikembalikan kepada isteri terdakwa yakni SAMAINI Als SAMEINI Als INA SIRA;
  - 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pelalawan pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2013 oleh kami, **Hj. MELFIHARYATI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.** dan **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 5 September 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AKFA WISMEN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.**

**Hj. MELFIHARYATI, SH.**

**SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.**

PANITERA PENGANTI,

**Hj. MANIDAR, SH.**